



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

Alamat : Jl. Berdikari No. 2 Gedung Sarinah Taman Imbi Jayapura, Tlp/Fax: 0967-536590  
Laman: [bawaslu-papuaprov.go.id](http://bawaslu-papuaprov.go.id)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**PUTUSAN**

Nomor: 006/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/IX/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam Buku Registrasi  
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama Pelapor : **NELES MEKLOK, S.IP**  
Nomor KTP :   
Alamat :   
Tempat, Tanggal Lahir :   
Pekerjaan : **Belum/Tidak Bekerja**

**MELAPORKAN**

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo  
sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Yahukimo dengan Identitas  
sebagai berikut :

Nama Terlapor : **DIDIMUS BUSUP**  
Alamat :   
Pekerjaan : **Ketua KPU Kabupaten Yahukimo**  
Nomor Telepon/HP :

Nama Terlapor : **MELIANUS SOO**  
Alamat :   
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten Yahukimo**  
Nomor Telepon/HP :

Nama Terlapor : **SEPIUS MIRIN, S.IP**

Alamat : [REDACTED]  
Pekerjaan : **Ketua Bawaslu Kabupaten Yahukimo**  
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

Nama Terlapor : **YOSIAS M MIRIN, S.IP**  
Alamat : [REDACTED]  
Pekerjaan : **Ketua DPD PAN Kabupaten Yahukimo**  
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

Nama Terlapor : **ABOCK A.BUSUP, S.Th, MH**  
Alamat : [REDACTED]  
Pekerjaan : **Ketua DPW PAN Provinsi Papua**  
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

Dengan laporan bertanggal 19 Agustus 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu Nomor : 006/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VIII/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;  
Mendengar Keterangan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa uraian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu/pelanggaran administratif pemilu:

- 1) Waktu, Dekai Yahukimo Pukul. 16:00 S/D 20:20 WIT, Pada Hari Rabu Tanggal, 14 Agustus Tahun 2019.
- 2) Ketika Dibacakan Surat Keputusan (SK) Penetapan Caleg Yang Terpilih Periode 2019-2024 Oleh Ketua / Sekretaris KPUD Yahukimo. Yang Dibacakan Dan Di Tetapkan Adalah Atas Nama Lindert Wisabla, Momda Hosea Weipsa Dan Suren Wel, Sedangkan Neles Meklok Tidak Di Bacakan / Tetapkan

7

- 3) Sesuai Dengan Peroleh Suara Dapil 3 (Tiga) Ke 4 Caleg Di Naikan Di Papan Tabulasi KPU Yahukimo Pada Tanggal, 04 Mei 2019 Adalah:
- Neles Meklok Perolehan Suara 5.358 Suara = Partai PAN
  - Momda Hosea Weipsa Perolehan Suara 5.780 Suara = Partai PAN
  - Suren Wel Perolehan Suara 5.131 Suara = Partai NASDEM
  - Lindert Wisabla Perolehan Suara 808 Suara = Partai PKB
- 4) Yang Layak Mendapatkan Kursi adalah. NELES MEKLOK, Karena Suara Lebih **5.358** Suara. Sedangkan LINDERT WISABLA, Perolehan Suara Hanya **808** Suara Saja. Tetapi ketika di tetapkan KPU DB1 2.269 suara dan Penetapan calon terpilih 6.896 suara dan SUREN WEL Perolehan 5.131 suara namun porsen dibawah dari Neles Meklok. Suara ini dari mana dapat suara itu? Pihak Penyelenggara Sewenang-wenang Berani Merubah dan di Tetapkan Caleg Tersebut, Itu Permainan KPU Yahukimo Kecurangan Secara Sistematis.
- 5) Ketika Membacakan Penetapan Caleg Yang Terpilih Tidak Sesuai Data Dan Fakta Yang Peroleh Di Lapangan. Tetapi Malah Di Atur Oleh Oknum Penyelenggara Sehingga Kami Yang Punya Suara Tidak Menerima Itu. Maka Pihak Bawaslu Provinsi Papua Mohon Mengambil Alih Untuk Mengembalikan Suara Sekaligus Kursi Kami Tersebut Di Atas
- 6) Pernyataan Penyerahan Suara Distrik Dirwemna Kepada Neles Meklok, 1.935 Suara Pada Hari Rabu Tanggal, 15 Mei 2019 Di Rumah Makan Kantika Entrop Jayapura. Di Saksikan dan selanjutnya Di Serahkan kepada Komisioner KPU Yahukimo Atas Nama Melianus Suu, SH, M.Si. Distrik Puldama suara 5.358 di tambah dengan suara Distrik Dirwemna: 1935 suara menjadi **7.293** suara di serahkan pada Tanggal, 15 Mei 2019 kepada NELES MEKLOK. Tetapi Kenapa KPU Yahukimo Tidak Di Masukan Dalam BD1 Dan Penetapan Caleg Terpilih.
- 7) Suara Distrik Talambo PDI Perjuangan 3.143 Suara Tidak Kasih Kepada Atas Nama Lindert Wisabla Partai PKB. Distrik Neipsan Perolehan Suara Lindert Wisabla Hanya 808 Suara Saja Ternyata Masukan Dalam BD1 2.615 Suara Dari Distrik Neipsan Dan Dari Distrik Talambo 4.281 Suara Ke Lindert Wisabla Menjadi Total Suara Penetapan 6.896 Suara.

- 8) Jadi Distrik Neipsan Atas Nama Lindert Wisapla Partai PKB Mendapat 808 Suara Saja. Dan Yason Wisabla, Partai PDI Perjuangan Perolehan 3.143 Suara Tidak Kasih Kepada Lindert Wisabla, Tetapi Di DB1 Yason Wisabla, Yang Punya Suara Di Kosongkan. Itu Berarti Kinerja Penyelenggara KPU Kabupaten Yahukimo Yang Kerja Tidak Benar Dan Mencuri Suara Dan Mengalihkan Kepada Lindert Wisabla, Maka Di Mohon Bawaslu Provinsi Papua Melihat Secara Jeli Dan Bijaksana Secara Profesional Menangani Sesuai Dengan Fakta-Fakta Terjadi Di Lapangan
- 9) Sebelum Penetapan Kursi Caleg DPRD Kabupaten Yahukimo Tidak Pernah Menghubungi Kami Baik Dari Penyelenggara, Pengawas Dan Pimpinan Parpol DPD/DPW PAN Papua
- 10) Penetapan Hanya Tempat Dipersiapkan Oleh Petugas tertentu, Dari Situ Baru Kami Kaget/Tahu Dan Penetapan Secara Tiba-Tiba/Terburuh-Buruh. Itu Berarti Penyelenggara, Pengawas Kerja Sama Secara Sistematis Mencuri Kursi Dan Suara Kami Sangat Di Rugikan. Kabupaten Lain Penetapannya Di Lakukan di Jayapura, Karena Mereka Mengikuti Aturan Dan Sesuai Perolehan Suara Oleh Masing-Masing Caleg Dari Pada Suatu Parpol. Tetapi KPU Yahukimo, Tidak Lakukan Seperti Itu
- 11) Kemudian tidak Mempublikasikann Media Masa Ke Publik , Tentang Kapan Penetapan...? Setelah Di Kugat Di MK. Karena Motivasi Penyelenggara Penuh Dengan Kecurangan
- 12) Yang Bersangkutan Saya NELES MTKLOK, Punya Suara Sebanyak 5.358 Suara Tidak Kasih Kepada : MONDA HOSEA WEIPSA Dan LINDERT WISABLA, SUREN WEL, Yang Membuat Pernyataan Dan Dukungan Tanpa Dasar Hukum Mengingat Organisasi Gereja GJRP, Dan GIDI Di Buat Dan Di Tanda Tangani Palsu Oleh Pencuri Atau Mengatas Namakan Masyarakat Oleh Kepala Suku MEEK Atas Nama Matias Suu, S.E dan Zakeius Yando. Tidak Berkoordinasi Dan Kesepakatan Bersama Masyarakat Maupun Caleg Bersangkutan Tiga Distrik. Akibatnya Masyarakat Suku Meek Yaitu Distrik Talambo, Nipsan, Dan Puldama, Terjadi Konflik Secara Horizontal di Dekai Yahukimo
- 13) Yang Pernah Janji / Sms Melalui Hp. Oleh Ketua DPW PAN PAPUA (Bapak ABOCK A. BUSUP, S.Th, MA), Adalah
  - a. Hari Rabu, 08 Mei Jam 15:29:22. 2019. Ok Tunggu Informasi

- b. Hari Rabu, 08 Mei Jam. 18:21:28. 2019, Puldama Aman Kursinya
- c. Hari Rabu, 05 Juni Jam, 11:48:14. 2019, Ade Pan 2 Kursi Dan Nasdem 1 Kursi
- d. Hari Jumat, 21 Juni Jam, 22:27:24. 2019, Oke Baik Saya Akan Atur Dan Disana 2 Kursi
- e. **NALCA : MOMDA HOSEA WEIPSA, = 5.780 SUARA**
- f. **PULDAMA : NELES MEKLOK, = 5.358 SUARA**
- g. Hari Jumat, 21 Juni. Jam. 23:45:39 la Benar

### PETITUM

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas, Mohon Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

- 1) Suara Distrik Puldama 5.358 dan Suara Distrik Diruwemna 1935 Ditetapkan Kepada Neles Meklok;
- 2) 7.293 Suara Itu Kursi Pan Untuk Perwakilan Distrik Puldama;
- 3) KPU, Bawaslu, Pimpinan Parpol Kabupaten Di Pertanggungjawabkan;
- 4) Perjanjian DPW PAN PAPUA Harus Di Pertanggungjawabkan
- 5) Kami Tahu Bahwa Di Indonesia Adalah Negara Demokrasi, Luber, Hukum, Adil Dan Jujur Jadi Kami Memohon Kepada Bawaslu Provinsi, KPU Papua. Atas Kecurangan Yang Di Lakukan Oleh KPU Yahukimo, Tolong Tangani Secara Baik. Kalau Tidak Tangkapi Maka Di Dapil 3, 3 Kursi Di Hilangkan / Di Kosongkan Saja, Supaya Terjadi Keadilan.

Demikianlah Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan BAWASLU Provinsi Papua dapat segera memeriksa, dan memutuskan secara adil.

### 2. Bukti-bukti Pelapor

| NO | KODE  | NAMA BUKTI                           | KET       |
|----|-------|--------------------------------------|-----------|
| 1  | P – 1 | Bukti BD1                            | Foto Copy |
| 2  | P – 2 | Bukti Surat Keputusan (SK) Penetapan | Foto Copy |
| 3  | P – 3 | Bukti Rekapitan Perolehan Surat      | Foto Copy |

|    |       |                                                                                                               |           |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |       | Distrik Puldama                                                                                               |           |
| 4  | P – 4 | Surat Pernyataan Sikap Kepala Suku Meek                                                                       | Foto Copy |
| 5  | P – 5 | Surat Pernyataan Pengalihan Suara Lindert Wisabla Partai PKB Ke Atas Nama Yason Wisabla Partai PDI Perjuangan | Foto Copy |
| 6  | P – 6 | Bukti Papan Tabulasi Jayapura                                                                                 | Foto Copy |
| 7  | P – 7 | Bukti Surat Pengalihan Suara Distrik Dirwemna                                                                 | Foto Copy |
| 8  | P- 8  | Foto Pleno Distrik Puldama                                                                                    | Asli      |
| 9  | P-9   | Foto PPD Sedang Kerja Ruang KPU                                                                               | Asli      |
| 10 | P-10  | Foto Penyerahan PPD Panwas Di Kantor KPUD Yahukimo                                                            | Asli      |
| 11 | P-11  | Foto Akibat Konflik                                                                                           | Asli      |
| 12 | P-12  | Foto Penyerahan Suara Distrik Dirwemna                                                                        | Asli      |
| 13 | P-13  | Daftar Nama-nama Saksi                                                                                        | Asli      |

### 3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam hal ini mengajukan tiga orang saksi yaitu :

1) Saksi pertama atas nama Sarles Nogoromen dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa Saksi menyampaikan, pertama tanggal 17 yang pemilihan dilakukan di Distrik puldama semua masyarakat kami setuju dan ada yang dapat suara DPT tetap yang ada di distrik puldama adaalah 5.611, yang dapat suara lebih yang dimenangkan di distrik puldama adalah Neles Meklok dengan perolehan suara 5.358 suara. Kemudian wesapla 253 suara dan dimenangkan di lapangan adalah neles meklok. Tapi ternyata disaat penetapan tidak ditetapkan sebagai anggota dpr kabupaten yahukimo makanya hari ini kami hadir disini.
- Bahwa Saksi menyampaikan, setelah keluar suara dari distrik puldama melalui PPD dan PANwas saya juga tidak tinggal diam diri di distrik puldama tapi saya juga ikut kesini dan naik ke yahukimo dan saya juga menyaksikan disana bahwa suara yang dikasih dari

f

distrik puldama itu betul betul sudah dinaikkan di papan tabulasi dan itu saya sudah tahu

- Bahwa Saksi menyampaikan, daftar pemilihan tetap adalah 5.611 suara
- Bahwa Saksi menyampaikan, Saya di Tps 01 di kampung bako
- Bahwa Saksi menyampaikan, Saya hanya sebagai kpps saja dan waktu itu saya ikut maumenyaksikan apakah benar yang dikasih suara dari sini akan kasih naik di papan tabulasi itu benar benar apa yang kasih naik atau tidak makanya saya ikut
- Bahwa Saksi menyampaikan, Pleno tingkat ppd yang waktu itu dilaksanakan di apangan terbuka di distrik puldama itu saya ikut dan itu benar benar 5.358 itu betul yang dapat hanya neles meklok
- Bahwa Saksi menyampaikan, Sampai di kantor KPU Kabubapten Yahukimo waktu itu kasih naik ke papan tabulasi itu sesuai dengan kami kasih di Distrik
- Bahwa Saksi menyampaikan, Iya saya waktu itu ikut lewat sini dan itu sudah kasih naik melalui ppd dan panwas kasih naik ke papapn tabulasi di kabupaten benar kasih naik sesuai kami kasih di distrik, waktu itu saya hadir tapi di luar dan kami tidak diijinkan untuk amsuk didalam ruang KPU, yang boleh masuk hanya PPD dan Panwas
- Bahwa Saksi menyampaikan, ya, saya hadir sewaktu Penetapan kursi dan Caleg terpilih
- Bahwa Saksi menyampaikan, Dari tengah. Pas kami dapat informasi ini juga tiba tiba dan saya hadir jam 4 pas pada saat penetapan. Kami kaget lalu kami kesini
- Bahwa Saksi menyampaikan, Kami hanya dengar info itu saja tapi di luar dan tidak ada orang yang diijinkan PPD sekalipun tidak boleh masuk
- Bahwa Saksi menyampaikan, Iya tapi kami di luar kantor KPU dengar
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Setelah kami dengar hasilnya dan hasil Neles ditetapkan menjadi DPR maka kami pulang langsung
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Iya sebagai KPPS yang nama keluar dari kpu maka kami ikut sebagai tim juga kesana
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Setiap 8 kampung itu kasih sesuai dengan yang mereka pilih

- Bahwa Saksi Menyampaikan, Puldama, Bako, Wamek, Balsek, Kasem, Manbolak, Sendu
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Itu dilapangan terbuka dan ini di noken setelah itu langsung dihitung dari PPD, di Distrik puldama dilapangan terbuka mereka melakukan pemilihan umum
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Di kampung indo puldama ada 12 tps, parpol 1, asem 2, semblu 1
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Dari noken kasih keluar langsung hitung lalu kasih masuk dalam karton, dihitung satu Satu, di coblos sendiri baru taro dalam noken
- Bahwa Saksi menyampaikan, PPD dan Panwas sudah berangkat ke Dekai dan kami tidak berdiam diri disana tapi kami cari jalan lalu ke Sentani dan naik ke Dekai
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Berarti dari puldama mau ke dekai haru slewat jayapura dulu, Karena situasi dan pesawat suaah makanya kami lewat senitani, Jadi dari puldama ke jayapura dulu, dari jayapura baru ke yahukimo
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Secara umum di lapangan terbuka karena system noken

2) Saksi kedua atas nama Yikurt Dell dalam kesaksiannya menerangkan:

- Bahwa Saksi menyampaikan, tanggal 10 april. Dari dekai turun ke jayapura karena kendala dengan pesawat dari situ kami naik tanggal 10 dari sini dari sentani ke puldama
- Bahwa Saksi Menyampaikan, saya di Kampung Puldama
- Bahwa Saksi Menyampaikan, perhitungan suara di Kampung Puldama pada tanggal 17 April 2019
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Suara Pelapor di Kampung Puldama sebanyak 3440
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Proses yang dilalui pada saat itu ppd membacakan dari masing masing kampung
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Pleno KPU di Dekai pada tanggal 4 mei 2019
- Bahwa Saksi Menyampaikan, saya berada di Dekai pada tanggal 4 Mei itu juga
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Tanggal 29 april kami ke dekai,, diserahkan ke kpu tanggal 4 mei
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Dari Gerindra 253 suara, PAN 5358

- Bahwa Saksi menyampaikan, Suara Partai PKB 808 suara
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Saya hanya berada diluar pada saat Pleno ditingkat Kabupaten

3) Saksi ketiga Atas nama Yorim Wesapla dalam kesaksiannya menerangkan:

- Bahwa Saksi menyampaikan, Pekerjaan saya adalah sebagai masyarakat biasa Pak
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Yang saya tau itu keterangan tapi kalau saya tidak tau saya tidak keterangan
- Bahwa Saksi Menyampaikan, ya saya hadir pada Pleno di Tingkat Distrik
- Bahwa Saksi Menyampaikan, ya, kam di Yahukimo menggunakan Sistem Noken
- Bahwa Saksi menyampaikan, Sayadi TPS 1 Kampung Puldama
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Itu yang PPD itu hanya susun ini sistem noken digantung hanya masukkan yang kertas itu yang dikasih masuk ke masing masing calon
- Bahwa Saksi Menyampaikan, yang digantung pada saat pemilihan itu ada 8 Noken, yaitu Noken kadi wesapla, neles meklok, irina wesapla dan lainnya saya lupa
- Bahwa Saksi Menyampaikan, suara pak Neles Meklok berjumlah 3440
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Saya pas di lapangan jadi kami dengan masyarakat saya hanya menyaksikan
- Bahwa Saksi Menyampaikan, untuk seluruh kampung Neles meklok mendapat suara 5.358 suara
- Bahwa Saksi menyampaikan, ya, saya mendengar sewaktu dibacakan suara tersebut
- Bahwa Saksi menyampaikan, Disana karna medan susah jadi hanya PPD dengan Panwas mereka membawa suara 5 ribuan itu antar ke kantor di KPU Kabupaten Yahukimo
- Bahwa saksi menyampaikan, untuk Dapil 3 ada 7 Distrik

#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Yahukimo dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut :

f

- 1) Klaim Perolehan Suara dari Distrik Dirwemna sesuai dengan bukti yang dilampirkan Pemohon tidak dapat diproses oleh KPU Kabupaten Yahukimo dikarenakan pemohon baru menyerahkan surat Pengalihan Suara pada tanggal 15 Mei 2019 (Bukti T1) saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Yahukimo di tingkat Kabupaten (4 Mei 2019) dan di Tingkat Provinsi (13 Mei 2019) telah dilaksanakan.
- 2) Bahwa Klaim Suara Sebesar 7.293 oleh Pemohon dari Distrik Dirwemna sesuai pada poin nomor 1 (satu) tidak dapat di proses oleh KPU Kabupaten Yahukimo dan Perolehan dari Distrik Puldama Sebesar 5.358 Suara Telah Sesuai Dengan Model DB-1 (Bukti T2).
- 3) Bahwa Sesuai Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 Pasal 414 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 bahwa dalam menetapkan perolehan kursi di lakukan pembagian ganjil (1,3,5,7,...dst). Bahwa sesuai Model DB1 jumlah perolehan suara Partai PAN untuk dapil 3 adalah 11.138 Suara, perolehan suara Partai NasDem untuk dapil 3 adalah 7562 Suara, dan perolehan seluruh suara Partai NasDem untuk dapil 3 adalah 6896. Bahwa setelah dilakukan penghitungan Jumlah Suara Partai PAN menempati urutan Pertama, Nasdem Kedua, dan PKB ketiga. Kemudian setelah dilakukan pembagian 1 Partai PAN Mendapatkan 1 Kursi, NasDem 1 Kursi dan PKB 1 Kursi. Bahwa Partai PAN hanya mendapatkan 1 kursi dan diberikan kepada calon suara terbanyak yaitu Sdr. MOMDA HOSEA WEIPSA. Bahwa Caleg dari Partai PAN atas nama Sdr. Neles Meklok tidak memperoleh Kursi dikarenakan Partai PAN untuk memperoleh Kursi Ke Dua yaitu Jumlah Seluruh Suara Partai Dibagi 3 (tiga) hasilnya adalah 3712 Suara sedangkan kursi yang tersedia di dapil 3 hanya 3 kursi.
- 4) Bukti P1 ada 1 suara atas nama Neles Meklok itu setelah dilakukan Provinsi tanggal 13. Kami sudah serahkan di Hotel Grand Abe. Tgl 15 disahkan dari Distrik kirwemna diserahkan untuk dimasukkan tapi tidak bisa karena sudah dikumpulkan. Saya sudah menjelaskan sama Nelas Meklok disana. Itu tidak bisa untuk suara Puldama dimasukkan atas nama Neles. Sama konfirmasi saat itu dia tunggu saya itu atas nama Wamnesar saya telepon tapi tidak bisa karena sudah lewat dan diteruskn ke Neles Meklok
- 5) Formulir yang diakui sebagai dokumen resmi yaitu DA, DA1 DB1

9

- 6) Aaturan yang membenarkan ada pengalihan suara atau dokumen-dokumen lain dapat disahkan menjadi dokumen kemudian KPU akomodir kemudian jadi resmi tapi tidak diakomodir

5. Bukti-bukti Terlapor

| NO | KODE  | NAMA ALAT BUKTI                                                                                                                                                                        | KETERANGAN            |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | T – 1 | (Surat mengenai pengalihan suara dari caleg a.n: Yosafat Wesapla, S.KM, S.IP kepada Neles Meklok, S.IP)                                                                                | Copy dari asli        |
| 2  | T – 2 | (Model DB-1 DPRD Kab/Kota Khusus Dapil 3 Partai PAN)                                                                                                                                   | Copy dari Copy        |
| 3  | T – 3 | (Screenshot system informasi perhitungan suara (situng) perolehan kursi dan penetapan calon)                                                                                           | Copy dari Asli        |
| 4  | T – 4 | (SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Anggota DPRD Kab. Yahukimo)                                                                                                               | Copy dari Asli        |
| 5  | T – 5 | (SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Yahukimo)                                                                                                                               | Copy dari Asli        |
| 6  | T – 6 | (Model E1, E1.1, dan E1.2)                                                                                                                                                             | Copy dari Copy        |
| 7  | T – 7 | (Surat Edaran no :1010/PL.01.9-SD/06/KPU/VII/2019, perihal : Penggunaan Situng dan Penjelasan Beberapa Ketentuan Dalam Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2019) | Copy dari hasil Print |

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Terlapor dalam hal ini mengajukan satu orang saksi yaitu :

- 1) Saksi pertama atas nama Ahmad Fadilbarkah Talama dalam kesaksiannya menerangkan :
  - Bahwa Saksi menyampaikan,saya Sebagai operator KPU Kabupaten Yahukimo
  - Bahwa Saksi menyampaikan, Kami Operator KPU Kabupaten Yahukimo ada 4 orang
  - Bahwa Saksi menyampaikan, Masing masing sesuai dengan silon, situng sidali dan saya memegang Operator Sidali

- Bahwa Saksi menyampaikan, saya bekerja di KPU Yahukimo sudah 1 Tahun
- Bahwa Saksi menyampaikan, Penginput data, yang rekap trus masukkan ke situng
- Bahwa Saksi menyampaikan, pada saat itu kami ada BIMTEK yang BIMTEK Kami adalah KPU Provinsi Papua
- Bahwa Saksi menyampaikan, Situng setelah pleno kabupaten pas datang ke jayapura baru diinput karena pas saat kabupaten masih rekap
- Bahwa Saksi menyampaikan, Jadi PPD datang bawa hasil trus direkap pemilihannya ini caleg ini dapat berapa baru dinaikkan di tabulasi
- Bahwa Saksi menyampaikan, Jumlah Distrik di Kabupaten Yahukimo berjumlah 51 Distrik
- Bahwa Saksi menyampaikan, Dapil 3 yaitu Puldama, talambo, nipsan, dirwemna yang 3 lagi saya tidak ingat
- Bahwa Saksi menyampaikan, Saya diminta pak ketua untuk menjelaskan pembagaian penetapan kursi
- Bahwa Saksi menyampaikan, itu rekapan perolehan parpol di jumlahkan terus di ranking berdasarkan pembagian wilayah ganjil 1 3 dan 5 jadi di ranking parpol mana dapat suara banyak sesuai dengan jumlah kursinya
- Bahwa Saksi menyampaikan, Karena dari dapil 3 jumlah perolehan suara parpol yang terbanyak kedua yaitu nasdem
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Kalau misalnya ada kursi ke 4 maka pan bisa dapat 2 kursi
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Pada saat itu mengoperasikan computer, ada pembagian SK untuk penandatanganan
- Bahwa Saksi menyampaikan, Kan menurut surat edaran 1010 untuk penetapannya itu di download dari situng

#### 7. Uraian Jawaban Pihak Terkait

Bahwa dalam perkara ini sebagai pihak Terkait yaitu Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan dalil permohonan yang menyebutkan hasil perolehan suara Dapil 3 ( Tiga ) ke-4 Caleg di naikan di papan Tabulasi KPU Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut :
  - a. Neles Meklok Perolehan Suara 5.358 Suara = Partai PAN

- b. Momda Hosea Weipsa Perolehan Suara 5.780 Suara = Partai PAN
  - c. Suren Wel Perolehan Suara 5.131 Suara = Partai Nasdem
  - d. Linbert Wisabla Perolehan Suara 808 Suara = Partai PKB
- 2) Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi perhitungan surat suara Calon Anggota DPRD Dapil Yahukimo 3. 4 ( Empat ) orang Caleg diatas berdasarkan Model DB1 – DPRD Kabupaten Yahukimo

**Tabel : Perolehan Dapil Yahukimo 3**

| No. | Distrik  | Nama Caleg         | Partai | Perolehan Suara |
|-----|----------|--------------------|--------|-----------------|
| 1.  | Nalca    | Momda Hosea Weipsa | PAN    | 5.780 suara     |
| 2.  | Nipsan   | Lindert Wisabla    | PKB    | 2.615 suara     |
| 3.  | Talambo  | Lindert Wisabla    | PKB    | 4.281 suara     |
| 4.  | Puldama  | Neles Meklok       | PAN    | 5.358 suara     |
| 5.  | Endomen  | Suren Wel          | Nasdem | 5.131 suara     |
| 6.  | Kona     |                    |        |                 |
| 7.  | Dirwemna |                    |        |                 |

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo menyampaikan hal sebagai berikut :
- a. Bahwa sesuai dengan lampiran sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara **Model DB1-DPRD Kabupaten Yahukimo**, pada tanggal 4 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo.
  - b. Bahwa sesuai dengan lampiran Suarat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor : 165/HK.03.1-Kpt/9113/Kab/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2019.
  - c. Bahwa sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor : 166/HK.03.1-Kpt/9113/Kab/VIII/2019

tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2019.

- d. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor : 174/PL.01.8/9113/Kab/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo pemilihan umum tahun 2019.

4) Demikian keterangan Ketua Bawaslu Kabupaten Yahukimo ini dibuat dengan sebenar-benarnya

8. Bukti-bukti Pihak Terkait

| NO | KODE   | NAMA ALAT BUKTI                                                                                                                                                                                                                            | KETERANGAN     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | PK – 1 | Model DB1-DPRD Kabupaten Yahukimo                                                                                                                                                                                                          | Foto Copy      |
| 2  | PK – 2 | Suarat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor : 165/HK.03.1-Kpt/9113/Kab/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2019 | Foto Copy      |
| 3  | PK– 3  | Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor : 166/HK.03.1-Kpt/9113/Kab/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2019                                         | Copy dari Asli |
| 4  | PK – 4 | Berita Acara Nomor : 174/PL.01.8/9113/Kab/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo pemilihan umum tahun 2019                                | Copy dari Asli |

9

9. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait

Bahwa dalam persidangan dalam hal ini sebagai Pihak terkait tidak mengajukan saksi-saksi.

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pelapor Neles Meklok, S.IP adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 3 Partai Amanat Nasional; -----
- 2) Bahwa Pelapor dalam Lapornya pada Pokoknya mempermasalahkan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, dan mempermasalahkan Perolehan Suara di Distrik Puldama dan Distrik Diruwemna serta adanya perjanjian internal Caleg pada Partai Amanat Nasional; -----
- 3) Bahwa Terlapor 3 atas nama Sepius Mirin, S.IP sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak dapat berdiri sendiri sebagai Terlapor melainkan tugas dan tanggung jawab terlapor 3 (tiga) tetap melekat pada tugas kelembagaan dan dalam menyampaikan jawaban dan bukti Terlapor 3 terhadap dalil Pelapor adalah berdasarkan tugas kelembagaan sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Yahukimo; -----
- 4) Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Adjudikasi Perkara *a quo* Terlapor 4 atas nama Yosias M. Mirin, S.IP sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Yahukimo dan Terlapor 5 atas nama Abock A. Busup, S.Th., MA sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Papua tidak hadir sehingga proses pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Terlapor 4 dan Terlapor 5; -----
- 5) Bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo yang dihadiri oleh Saksi Partai Polittk dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo; -----
- 6) Bahwa Hasil Pemeriksaan Bukti Tertulis maupun Keterangan Saksi yang diajukan oleh Saudara Neles Meklok, S.IP selaku Pelapor, Perolehan Suara Pelapor pada Distrik Puldama sebagaimana

Form DA1 DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 3 Perolehan Suara Pelapor adalah sebanyak 5.358 Suara; -----

- 7) Bahwa Keterangan Saksi Pelapor atas nama Sarles Nogoromen, Yikurt Dell dan Yorim Wesapla yang pada pokoknya menerangkan dan mengetahui Perolehan Suara Pelapor atas nama Neles Meklok, S.IP di Distrik Puldama saja dan membenarkan Perolehan Suara Pelapor pada Distrik Puldama sebanyak 5.358 Suara sedangkan Perolehan Suara Pelapor pada Distrik Nipsan dan Distrik Talambo tidak di ketahui oleh para Saksi karena tidak berada pada kedua Distrik tersebut; -----
- 8) Bahwa pada saat Tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Yahukimo, Saksi Partai Amanat Nasional tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Yahukimo serta Keterangan Tertulis Pihak Terkait dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Yahukimo menyampaikan bahwa Saksi Partai Amanat Nasional tidak mengajukan keberatan;-----
- 9) Bahwa Pelapor mendalilkan seharusnya yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo sebagai Calon Anggota Legislatif terpilih adalah Pelapor dimana Pelapor memperoleh Suara sebanyak 5.358 Suara sedangkan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo Caleg Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Lindert Wisabla S.I.Kom memperoleh suara sebanyak 808 Suara. Namun berdasarkan bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, Perolehan Suara Saudara Caleg Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Lindert Wisabla S.I.Kom memperoleh suara sebanyak 6.896 Suara (***vide bukti P-1 dan T-2***); -----
- 10) Bahwa terkait dalil Pelapor yang menyatakan penyerahan suara di Distrik Dirwemna kepada Saudara Neles Meklok, S.IP yang mengatakan pada tanggal 15 Mei 2019 di Rumah Makan Cantikan Entrop Jayapura Saudara Neles Meklok menyerahkan kepada Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo atas nama Melianus Suu, SH.,M.Si hasil suara Distrik Puldama dan Distrik Dirwemna masing – masing Distrik Puldama sebanyak 5.358 Suara dan Distrik Dirwemna sebanyak 1.935 Suara hal tersebut tidak di masukkan dalam DB-1 DPRD Kabupaten Yahukimo dan terhadap dalil

Pelapor tersebut Terlapor membantah dalil Pelapor karena dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak mengatur Mekanisme Pengalihan atau Penyerahan Suara seperti yang di dalil oleh Pelapor; -----

- 11) Bahwa dalam dokumen DB-1 DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 3 yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo dan bukti DB-1 DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 3 serta bukti DB-1 DPRD Kabupaten Yahukimo yang di miliki oleh Pihak Terkait dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Perolehan Suara Caleg Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Lindert Wisabla, S.I.Kom adalah sama di Distrik Nipsan berjumlah 2.165 Suara dan di Distrik Talambo berjumlah 4.281 Suara dengan total Perolehan Suara yang bersangkutan 6.896 Suara (*vide bukti T-2, bukti PK-1*); -----
- 12) Bahwa dalil Pelapor yang mendalilkan perolehan suara Pelapor sebanyak 7.293 suara pada Distrik Dirwemna yang merupakan hasil dari pengalihan suara tidak dapat diakomodir oleh Terlapor karena hal tersebut tidak berdasar Hukum sehingga tidak dapat dimasukkan dalam DB-1 DPRD Kabupaten Yahukimo; -----
- 13) Bahwa mekanisme dalam penetapan perolehan kursi dan penetapan calon anggota legislatif terpilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo adalah berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1010/PL.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 tertanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya menjelaskan penggunaan Situng dan ketentuan dalam penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu tahun 2019; (*vide bukti T-7*) -----
- 14) Bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Yahukimo yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama dari masing-masing pemenang Partai Politik yang memperoleh suara sah terbanyak Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Yahukimo yang pertama yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 11.138 Suara, kedua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 7.562 Suara, ketiga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 6.896 Suara; (*vide bukti T-4, T-5 dan T-6*) -----
- 15) Bahwa jumlah kursi yang diperebutkan oleh partai politik dan Calon Legislatif pada Daerah Pemilihan Yahukimo 3 berjumlah 3 (tiga) kursi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo

7

menetapkan tiga kursi pemenang masing-masing calon Anggota Legislatif yaitu atas nama Linder Wisabla S.I.Kom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan jumlah suara 6.896 suara, dan pemenang kedua calon Legislatif atas nama Suren Wel dengan jumlah suara 5.131, sedangkan pemenang ketiga calon Anggota Legislatif atas nama Momda Hosea Weipsa, S.IP dengan jumlah suara sebanyak 5.780 suara; *(vide bukti T-6)*-----

16) Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Kabupaten Yahukimo telah melakukan pengawasan tahapan tersebut dan dituangkan dalam form A pengawasan; *(vide bukti PK-5)* -----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa “dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum” ; -----
- 2) Bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mensyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Peserta Pemilu. Berdasarkan konsep kepastian hukum tersebut semua Penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang diatur dengan Undang-undang dan/atau peraturan; -----
- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 420 huruf a, b, c dan d serta Pasal 422 menyebutkan :

Huruf a :

***“Penetapan Jumlah Suara sah setiap Partai Politik peserta pemilu di daerah pemilihan sebagai Suara sah setiap partai politik”.***

Huruf b :

***“Membagi suara sah setiap partai politik peserta pemilu sebagaimana di maksud pada huruf a dengan bilangan***

**pembagi 1 dan di ikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7 dan seterusnya”.**

Huruf c :

**“Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak”.**

Huruf d :

**“Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi”.**

Pasal 422 :

**“Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing – masing Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”.**

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut menurut Majelis Pemeriksa Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Legislatif Kabupaten Yahukimo telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, dimana KPU Kabupaten Yahukimo telah menetapkan 3 (tiga) Partai Peraih Suara terbanyak yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 11.138 Suara, kedua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 7.562 Suara, ketiga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 6.896 Suara; -----

- 4) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan :

Ayat (1) :

**“Perselisihan hasil Pemilu meliputi antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional”**

Ayat (2) :

9

***"Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan hasil penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu"***

Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut diatas maka majelis pemeriksa berpendapat dalam Perselisihan hasil perolehan suara calon anggota anggota DPRD Kabupaten Yahukimo disemua jenjang pemilihan yang diajukan oleh Partai Politik maupun calon perseorangan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang berkuatan hukum tetap final dan mengikat serta perselisihan Hasil Pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi;-----

- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Pasal 12 Ayat (1) dan (2);

**Ayat (1)**

*"Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten/kota didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR kabupaten/kota disetiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat Pleno terbuka"*

**Ayat (2)**

*"Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Kabupaten/kota disetiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap Calon Anggota DPR Kabupaten/kota sesuai perolehan kursi partai politik pada Dapil yang bersangkutan"*

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, Majelis pemeriksa berpendapat bahwa penetapan calon Anggota Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan Yahukimo 3 telah sesuai mekanisme dan prosedur penetapan; -----

- 6) Bahwa Pada pokok laporan saudara pelapor dalam laporannya menyoal penetapan kursi untuk DPRD Kabupaten Yahukimo pada tanggal 14 Agustus 2019 pk. 16.00 sampai dengan pukul 20.20 WIT. yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada pokoknya adalah sebai berikut :

1. Perolehan suara Pelapor adalah 5.358 suara

9

2. Perolehan suara pelapor lebih tinggi dari perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten lain di Daerah pemilihan lain dan dengan peserta pemilu lainnya di Kabupaten Yahukimo
3. Bahwa penetapan perolehan kursi tidak sesuai fakta di lapangan
4. Adanya Surat Pernyataan penyerahan suara Distrik Dirwena kepada saudara pelapor
5. Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi an. Sarles Ngoromen dan Yikurt Dell;-----
- 7) Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada system perolehan suara melalui pengalihan suara dan atau sejenisnya;-----
- 8) Bahwa saudara pelapor tidak pernah melaporkan laporan *aquo* kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo jika dianggap sebagai hal tersebut dianggap sebagai sebuah kesalahan tata cara, prosedur, mekanisme yang dilakukan oleh terlapor sebagaimana Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- 9) Bahwa dalam penetapan calon Anggota Legislatif Kabupaten Yahukimo yang menetapkan 3 orang calon terpilih yaitu atas nama Linder Wisabla S.I.Kom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan jumlah suara 6.896 suara, dan pemenang kedua calon Legislatif atas nama Suren Wel dengan jumlah suara 5.131, sedangkan pemenang ketiga calon Anggota Legislatif atas nama Momda Hosea Weipsa, S.IP dengan jumlah suara sebanyak 5.780 suara, menurut Majelis Pemeriksa Penetapan Calon Anggota Legislatif tersebut sudah berdasar hukum dan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; -----
- 10) Bahwa terhadap dalil Pelapor yang meminta pertanggung jawaban kepada Terlapor 4 dan Terlapor 5, menurut Majelis Pemeriksa dalil tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan, karena menurut Majelis Pemeriksa adanya perjanjian antara Pelapor dengan Terlapor 4 dan Terlapor 5 adalah permasalahan internal Partai Amanat Nasional (PAN) sehingga Bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki wewenang untuk menangani permasalahan internal Partai melainkan diselesaikan melalui Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN);-----

11) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 19 yang berbunyi:

Pasal 19 :

*“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”*

Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tersebut, menurut Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Papua dalam perkara *a quo* hanya berwenang memutus pelanggaran yang terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;---

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
3. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
4. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### **MENGADILI**

Menyatakan Terlapor 1 dan Terlapor 2, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) Metusalak Infandi, SH; 2) Amandus Situmorang, SH., MH; 3) Anugrah Pata, SH; 4) Jamaludin Lado Rua, SH., MH; 5) Tjipto Wibowo, S.Pd.,

9

M.Si; 6) Niko Tunjanan, SS; 7) Ronald M. Manoach, ST; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 10 September 2019.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

Ketua,

TTD

**METUSALAK INFANDI, S.H**

Anggota

Anggota

TTD

TTD

**AMANDUS SITUMORANG, S.H., M.H**

**ANUGRAH PATA, S.H**

Anggota

Anggota

TTD

TTD

**JAMALUDIN LADO RUA, S.H., M.H**

**TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si**

Anggota

Anggota

TTD

TTD

**NIKO TUNJANAN, S.S**

**RONALD M. MANOACH, S.T**

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

 **BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
**YESAYA WAROMI, S.IP**  
NIP. 19681225 200112 1 003